



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

SURAT TUGAS

Nomor : 26A/F.7-UMJ/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P, FAPSR, FISR
NID/NIDN : 20.1096/0308097905
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan

dengan ini menugaskan:

Nama : Nuryaningsih, M.Keb
NIDN : 0310068302
Jabatan : Dosen Prodi Kebidanan Program Sarjana FKK-UMJ

Untuk membuat pengembangan bahan ajar dalam bentuk power point tentang Wewenang, Ruang Lingkup Bidan dalam MK Konsep Kebidanan (0705101) Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah.

Jakarta, 6 November 2023

Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ



Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P, FAPSR, FISR
NID/NIDN : 20.1096/030809790

Program Studi : **Kampus A** • Kedokteran (S1) • Profesi Dokter

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat Timur - Tangerang Selatan
Banten Kode Pos 15419, Telp : 749-2135 Fax : 749-2168

Kampus B • Kedokteran (S1) • Profesi Dokter • Profesi Bidan
• Sarjana Gizi (S1) • Diploma III Kebidanan (DIII)

Jl. Cempaka Putih Tengah XXVII, No. 46, Jakarta, Telp/Fax : 424-0857
Jl. Cempaka Putih Tengah 1/1, Jakarta, Telp/Fax : 421-6417



**KOMPETENSI BIDAN, WEWENANG DAN
RUANG LINGKUP PRAKTIK KEBIDANAN,
HAK DAN KEWAJIBAN BIDAN**

NURYANINGSIH, M.Keb

TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami :



01

Kompetensi Bidan

02

Wewenang Bidan

03

**Ruang Lingkup
Praktik Kebidanan**

04

**Hak dan Kewajiban
Bidan**



REFERENSI

1

UNDANG-UNDANG RI
No.4 Tahun 2019 Tentang
Kebidanan



2

KEPUTUSAN MENTERI
KESEHATAN RI NO.
HK.
01.07/MENKES/320/202
0 TENTANG STANDAR
PROFESI BIDAN



PENDAHULUAN

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi strategis dalam menurunkan AKI dan AKB yang dalam memberikan pelayanan harus dilakukan secara berkesinambungan dan paripurna. Upaya untuk menjamin asuhan yang diberikan bidan berkualitas maka diperlukan standar profesi sebagai tolak ukur asuhan yang diberikan bidan yang berisi kompetensi bidan. Bidan dalam memberikan asuhan bidan harus sesuai dengan wewenang, dan ruang lingkup praktik Kebidanan

PENGERTIAN KOMPETENSI

01

WIBOWO, 2013

Suatu kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta di dukung oleh sikap kerja yang ditujukan sebagai bentuk profesionalisme dalam suatu bidang tertentu.

02

ROBBIN (dalam JANNAH,2016)

Kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan oleh dua faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik


KOMPETENSI BIDAN

UU Kebidanan No.4 Tahun 2019

Kompetensi Bidan adalah kemampuan yang dimiliki oleh bidan yang meliputi kemampuan, keterampilan, dan sikap untuk memberikan pelayanan Kebidanan

Kompetensi Bidan meliputi tiga aspek yaitu aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan perilaku (*attitude*).

KOMPETENSI BIDAN (MENURUT KEPMENKES RI NO. HK.01.07/MENKES/320/2020)



Kompetensi bidan adalah kemampuan yang dimiliki oleh lulusan pendidikan profesi bidan yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam memberikan pelayanan Kebidanan pada BBL/neonatus, bayi, balita dan anak pra sekolah, remaja, masa sebelum hamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa pasca keguguran, masa nifas, masa antara, masa klimakterium, pelayanan KB, pelayanan reproduksi dan seksualitas perempuan serta keterampilan dasar praktik klinis Kebidanan.

KOMPETENSI BIDAN PROFESIONAL

KEPMENKES RI NO.
HK.01.07/MENKES/320/2020 TENTANG
STANDAR PROFESI BIDAN

Area Kompetensi Bidan

1. Etik Legal dan Keselamatan klien
2. Komunikasi Efektif
3. Pengembangan diri dan Profesionalisme
4. Landasan ilmiah Praktik Kebidanan
5. Keterampilan klinis dalam Prkatik Kebidanan
6. Promosi Kesehatan dan Konseling
7. Manajemen dan Kepemimpinan



Kompetensi
Bidan profesi
(13
kompetensi)



Pelayanan
Kebidanan
Berkualitas

KOMPETENSI BIDAN PROFESI

01

BBL/Neonatus

02

**Bayi, Balita dan Anak
Pra Sekolah**

03

Remaja

04

Masa sebelum hamil

05

Masa Kehamilan

06

Masa Persalinan



KOMPETENSI BIDAN PROFESI

07

Masa Pasca Keguguran

08

Masa Nifas

09

Masa Antara

10

Masa Klimakterium

11

Pelayanan KB

12

Pelayanan Kespro
dan seksualitas
perempuan

13

Keterampilan
Dasar Praktik Klinik
Kebidanan

GAMBARAN BIDAN KOMPETEN

S <i>Sensible</i>	Bidan mampu menjelaskan tentang apa yang terjadi dalam situasi tertentu, dan mengambil keputusan utk bertindak dengan tepat
A <i>Able Thinking</i>	Bidan mampu menangani masalah kebidanan, baik kehamilan, kelahiran normal maupun abnormal serta komplikasi, baik sendiri maupun bersama dengan dokter ahli/Spesialis Obstetri Ginekologi dan ahli lainnya yang terkait
F <i>Forward</i>	Bidan berpikir kedepan, msmpu mengantisipasi masalah, dan siap mengambil tindakan yang cepat dan tepat
E <i>Effective</i>	Agar selamat, bidan berpraktek secara efektif, efisien bagi perempuan/ibu, bayi dan siapa saja yang membutuhkan asuhan



WEWENANG BIDAN



UNDANG-UNDANG RI No.4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan (Pasal 46 Ayat 1)



dalam menyelenggarakan praktiknya, bidan berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu
 2. Pelayanan Kesehatan Anak
 3. Pelayanan Kesehatan Reproduksi perempuan dan KB
 4. Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang
 5. Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu
- 

PELAKSANAAN KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DAN KB

UU No.4 Tahun 2019 Tentang KEBIDANAN (Pasal 51)

Bidan berwenang melakukan komunikasi, informasi, edukasi, konseling, dan memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELIMPAHAN WEWENANG

UU Kebidanan No.4 Tahun 2019 (Pasal 53)

1

Pelimpahan secara Mandat

Diberikan oleh dokter kepada Bidan sesuai kompetensinya, harus dilakukan secara tertulis, tanggung jawab berada pada pemberi pelimpahan wewenang

2

Pelimpahan Secara Delegatif

- Diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada Bidan dalam rangka:
- Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu (keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat Bidan bertugas) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
 - Program pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pelimpahan wewenang disertai pelimpahan tanggung jawab



RUANG LINGKUP PRAKTIK KEBIDANAN

1. PELAYANAN KESEHATAN IBU

- a. Masa sebelum hamil/Remaja/dewasa/WUS
- b. Masa kehamilan normal
- c. Masa persalinan
- d. Masa Nifas
- e. Masa pasca keguguran
- f. Masa Antara
- g. Masa Klimakterium dan menopause



RUANG LINGKUP PRAKTIK KEBIDANAN

2. PELAYANAN KESEHATAN ANAK

- a. BBL/Neonatus
- b. Bayi
- c. Balita
- d. Anak Pra Sekolah



HAK BIDAN

UNDANG-UNDANG RI No.4 Tahun 2019
Tentang Kebidanan (Pasal 60)



KEWAJIBAN BIDAN

UNDANG-UNDANG RI No.4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan (Pasal 61)

Memberikan PelKeb sesuai kompetensi, kewenangan dan memahami kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional	Memberikan informasi yang benar, jelas an lengkap mengenai tindakan Kebidanan kepada klien dan/atau keluarganya sesuai kewenangannya	Memperoleh persetujuan dari klien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan
Merujuk klien yang tidak dapat ditangani ke dokter atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Mendokumentasikan Asuhan Kebidanan dengan standar	Menjaga kerahasiaan kesehatan klien
Menghormati hak klien	Melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari dokter sesuai Kompetensi Bidan	Melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
Meningkatkan mutu pelayanan Kebidanan	Mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan dan/atau keterampilannya melalui pendidikan dan/atau pelatihan	Melakukan pertolongan gawat darurat



KALAM HIKMAH

Siapa orang yang tidak mencintai ilmu pengetahuan, maka tidak ada kebaikan dalam dirinya

(Imam Syafi'i)

